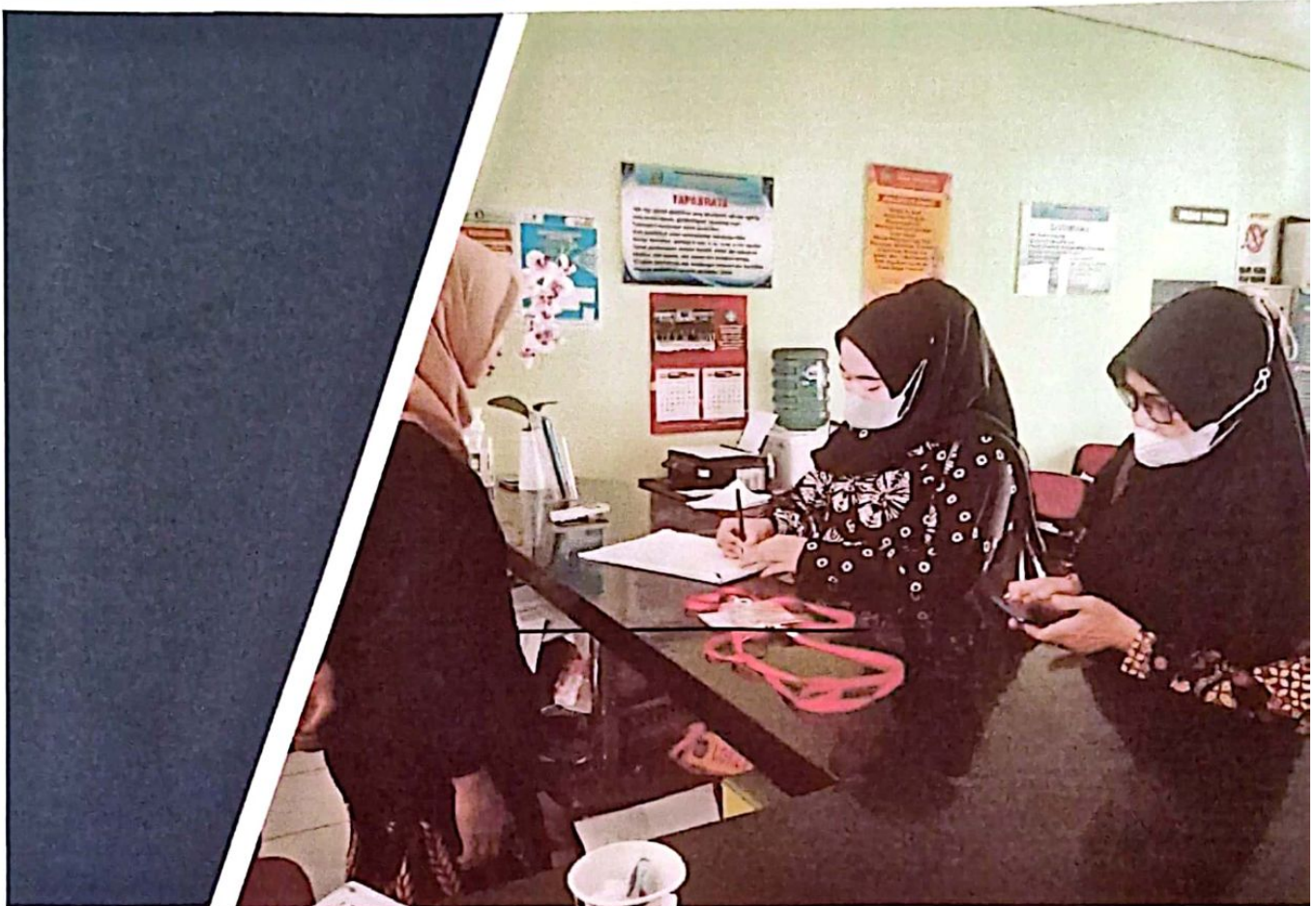


2022



LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANYUMAS**

Jl. Perintis Kemerdekaan Nomor 75, Kec. Purwokerto Selatan,
Kab.Banyumas, Prov. Jawa Tengah, 53141

 dindik.banyumaskab.go.id

 [dindikbanyumas](https://www.instagram.com/dindikbanyumas)

 (0281) 635220

KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS

Keberadaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana. Salah satu esensi dari UU No. 14 Tahun 2008 adalah meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Dalam rangka meningkatkan keterbukaan informasi publik Pemerintah Kabupaten Banyumas telah menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Nomor 207 Tahun 2023 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.

Untuk meningkatkan pengelolaan dan peningkatan pelayanan informasi, salah satu kewajiban Badan Publik yang terkait dengan implementasi UU No.14 Tahun 2008 adalah menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dengan Keputusan Bupati Banyumas Nomor 480/563 Tahun 2022 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas. Regulasi tersebut merupakan landasan operasional bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam mengimplementasikan keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008.

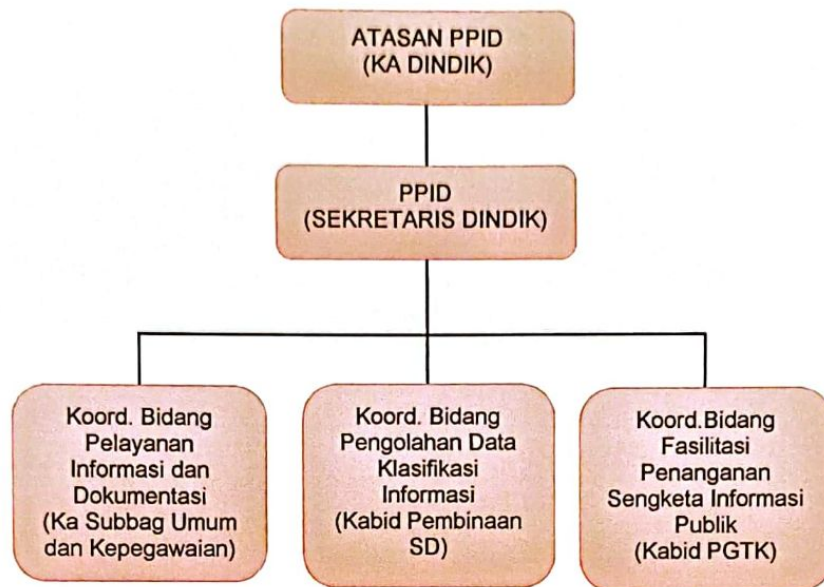
PPID bertanggung jawab melakukan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pelayanan, dan pengamanan informasi publik. Dalam menjalankan tugas fungsinya, PPID dibantu oleh para petugas layanan informasi.

Guna mempercepat penanganan permohonan layanan informasi di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, PPID menetapkan 1 (satu) SOP pengelola Layanan Informasi Publik yaitu SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik.

Selain SOP, petugas layanan informasi publik diberikan panduan berupa Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) sebagai pedoman dalam melayani permohonan informasi publik.

Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) bersifat dinamis dan dapat dimutakhirkan setiap saat apabila diperlukan terkait dengan jangka waktu pengecualian dan/atau sifat suatu informasi dan/atau terdapat penambahan atau pengurangan data.

**STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT INFORMASI DAN DOKUMENTASI**



GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN

Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Dalam rangka memberikan pelayanan informasi publik yang nyaman dan representatif, PPID menyediakan ruang dan meja layanan informasi publik yang dilengkapi dengan perangkat pendukung layanan antara lain pesawat telepon, seperangkat computer yang terkoneksi dengan internet untuk petugas layanan dan pengunjung dan kursi tunggu. Pemohon yang ingin menyampaikan permintaan informasi secara langsung dapat mendatangi ruang layanan informasi tersebut dengan mengisi permohonan informasi publik.



Foto Desk Layanan Informasi Publik

Disamping penyediaan ruang dan meja layanan informasi, untuk melayani permohonan informasi publik secara langsung, PPID juga menyediakan layanan informasi publik yang dapat diakses melalui website <http://dindikbanyumaskab.go.id> Pemohon Informasi dapat dengan mudah mengakses layanan permohonan informasi secara online melalui website tersebut, kemudian permohonan informasi yang diterima secara online tersebut diproses melalui layanan back office oleh petugas layanan PPID.

Kelengkapan Fasilitas Desk Publik

1. Meja dan kursi front desk
2. 1 unit PC yang terkoneksi dengan internet
3. 1 unit printer
4. 1 unit telepon
5. 1 unit air conditioner
6. 1 unit TV
7. Daftar Informasi Publik
8. Formulir layanan informasi publik, antara lain :
 - a. Formulir permintaan informasi publik
 - b. Formulir pengajuan keberatan

JALUR DAN WAKTU LAYANAN

Alamat PPID Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 75 Purwokerto

Telp / Fax

(0281) 635220

E-mail

✉ dindik@banyumaskab.go.id

Website

<http://dindik.banyumaskab.go.id>

Jam Layanan Informasi

Jam Kerja :

Senin – Kamis	07.30 – 15.30
Jumat	07.30 – 15.15

Ishoma :

Senin – Kamis	12.00 – 13.00
Jumat	11.00 – 13.00

Operasional pelayanan permohonan informasi publik dilaksanakan setiap hari kerja mulai pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 15.30 WIB (Senin – Kamis) dan pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 15.15 WIB (Jumat).

Akses layanan permohonan informasi PPID melalui <http://dindik.banyumaskab.go.id>

PENYEDIAAN INFORMASI PUBLIK

Selama tahun 2022, PPID Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas telah memutakhirkan konten informasi publik pada website resmi PPID <http://dindik.banyumaskab.go.id> sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 9, 10 dan 11 UU KIP mengenai informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan serta merta dan informasi yang wajib tersedia setiap saat.



Sumber Daya Pengelola Layanan Informasi

Dalam melaksanakan dan mengelola layanan informasi publik, PPID Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas didukung oleh 14 anggota yang tergabung dalam PPID Pembantu Dinas Pendidikan.

Mengingat pentingnya sinergi pengelolaan PPID di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, PPID Utama dan PPID Pembantu melakukan rapat koordinasi serta pendampingan bagi PPID Pembantu agar layanan informasi publik dapat dilaksanakan dengan baik.

RINCIAN PELAYANAN PERMOHONAN

Selama tahun 2022, PPID Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas menerima 18 permohonan informasi

- ❖ Permohonan informasi melalui desk layanan informasi public dan website PPID per bulan

Bulan	Jumlah		Waktu		Status Permohonan			Alasan Penolakan
	Pemohon	Pemintaan	Jam	Menit	Pemberian	Penolakan	Proses	
Januari	2	2	1	15	2	-	-	-
Februari	1	1	-	10	1	-	-	-
Maret	2	2	1	15	2	-	-	-
April	1	1	-	10	1	-	-	-
Mei	5	5	2	30	3	-	-	-
Juni	1	1	-	10	1	-	-	-
Juli	2	2	1	15	2	-	-	-
Agustus	1	1	-	10	1	-	-	-
September	1	1	-	10	1	-	-	-
Oktober	2	2	1	15	2	-	-	-
November	-	-	-	-	-	-	-	-
Desember	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	18	18	6	140	18	-	-	-
Rata-rata	1,8	1,8	1,2	14	1,8	-	-	-

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Tahun 2022 PPID Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas tidak menerima permohonan keberatan atas permohonan informasi yang ditolak atau tidak dipenuhi.

Capaian PPID Tahun 2022

Beberapa capaian yang diperoleh PPID Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas selama tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pengklasifikasian informasi publik ke dalam Daftar Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Banyumas yang ditetapkan ke dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas selaku PPID Utama Nomor 209 tanggal 9 Januari 2023 tentang Daftar informasi Publik Tahun 2023 di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
2. Pengujian konsekuensi dilakukan terhadap informasi yang ditetapkan sebagai informasi yang dikecualikan, tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas selaku PPID Utama Nomor 208 Tahun 2023 tanggal 9 Januari 2023 Tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas

Kendala

Kendala pelaksanaan layanan informasi public antara lain :

1. Masih kurangnya pemahaman terhadap UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Kurangnya sinergitas antar Badan Publik dalam menyediakan informasi public.
3. Kurangnya koordinasi Badan Publik dalam menangani permohonan keberatan informasi publik.
4. Belum optimalnya PPID Pembantu dalam menyusun Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan

Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi PPID adalah :

1. Menyampaikan informasi terkait keterbukaan informasi public kepada pejabat dan staf PPID Pembantu pada kegiatan sosialisasi, bintek, rapat dan uji konsekuensi yang diselenggarakan PPID Utama.
2. Mengajak PPID Pembantu untuk selalu aktif dalam menngupdate informasi dan memberikan pelayanan yang maksimal ketika ada permohonan informasi.
3. Meningkatkan peran dan komitmen implementasi keterbukaan informasi publik.

Demikian laporan tahunan ini kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengevaluasi kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Banyumas tahun 2022.

